

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG BERKELANJUTAN
(Studi Kasus Di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino)**

Nike Arnis Buulolo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

niker02bll@gmail.com

Abstrak

Pencurian merupakan kejahatan yang dilarang baik melalui undang-undang tertulis maupun undang-undang tidak tertulis yang menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Salah satu tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan secara hukum adat oleh kepala adat (*Si'ulu, Si'ila*), pemerintah desa dan tokoh masyarakat yaitu dilokasi penelitian peneliti di desa lolomboli kecamatan mazino kabupaten nias selatan. Pada keputusan tersebut pelaku di jatuhi hukuman berupa sanksi adat. Sanksi adat tersebut berupa sanksi denda sebanyak Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan-pendekatan perundang –undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penjatuhan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana pencurian berkelanjutan efektif karena dalam perbuatan pencurian pertama (1) dan ke dua (2) yang dilakukan oleh pelaku, korban tidak melaporkan kepada pemerintahan desa lolomboli kecamatan mazino kabupaten nias selatan, akan tetapi pada perbuatan yang ke tiga (3) kali korban melaporkan kepada pemerintahan desa dengan penjatuhan sanksi adat berupa denda sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) melalau lembaga adat desa (LAD). Maka saran peneliti yaitu supaya pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) terkait penjatuhan sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: *Efektivitas; Sanksi adat,; Tindak Pidana Pencurian;*

Abstract

Theft is a criminal act that is prohibited by both written and unwritten laws which causes unrest among the community. One of the crimes of theft which was resolved according to customary law by the traditional head (*Si'ulu, Si'ila*), village government and community leaders occurred at the researcher's research location in Lolomli village, Mazino sub-district, South Nias. area. In this decision the perpetrator was sentenced to punishment in the form of customary sanctions. The customary sanction is a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah) for the actions he committed. The type of research used is sociological legal research using a statutory approach and a case approach. Data collection was carried out using primary data. Primary data is data that is still raw or data that has not been processed and obtained by researchers directly from the field. Primary data was collected through observation, interviews and document study. The data analysis used is qualitative descriptive analysis and conclusions are drawn using deductive methods. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that imposing customary sanctions on

perpetrators of continuous theft crimes is effective because in the first (1) and second (2) acts of theft committed by the perpetrator, the victim did not take any action. reported it to the Lolomboli village government, Mazino sub-district, South Nias district. However, in the third act (3), the victim reported it to the village government and was subject to customary sanctions in the form of a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah) through the village customary institution (LAD). So the researcher's suggestion is that the village government can make village regulations (Perdes) regarding the imposition of customary sanctions for criminal acts of theft..

Keywords: *Effectiveness; customary sanctions; Theft Crime;*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang besar dimana masyarakatnya yang majemuk memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan di desa. Keragaman itu sudah menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dikehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, dilapangan hukum publik maupun hukum privat.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya. Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan-aturan yang berbeda pada umumnya.

Dalam istilahnya yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum " dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang

bangkit dan ditaati dalam pergaulan bangsa Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berisikan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Hukum di Indonesia yang tercatat didalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku secara menyeluruh. Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian pula dengan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan dikondifikasi. Namun belakangan ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan redah cenderung tidak memperhatikan

norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara yaitu dengan melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini terjadi disemua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Tindak pidana yang terjadi di daerah perkotaan akan lebih mudah diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan di daerah pedesaan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sering ditangani oleh masyarakat adat di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino.

Efektivitas adalah pengaruh suatu tercapainya sasarana dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terikat yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang di pergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu;

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam *kamus besar bahasa Indonesia* menyebutkan 3 (tiga) arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terkait dengan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian sangat jelas dan tertera di dalam Pasal 362 KUHP yaitu pidana penjara, sedangkan sanksi tindak pidana pencurian secara hukum adat dalam bentuk denda. Sanksi denda yang dijatuhkan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian secara hukum adat diatur pada Pasal 10 huruf a angka 4 KUHP dan Pasal 5 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Penyelesaian tindak pidana pencurian secara hukum adat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: pertama berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban untuk berdamai, kedua berdasarkan keputusan kepala adat bersama dengan pemerintahan Desa dan Toko Adat Desa Lolomboli, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer

yang diperoleh langsung dari masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 42).

Alasan penulis dalam memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan primer dikenal dalam jenis penelitian hukum sosiologis. dan data primer dikenal dalam jenis penelitian sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Logis yang artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan 25 hari yakni mulai dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 24 Desember 2023. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam

bentuk foto. Dalam penelitian ini peneliti meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap 3 (kasus) pencurian. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah kepala Adat (*Si'ulu dan Si'ila*), Kepala Desa, dan ketua BPD desa lolomboli.

Desa Lolomboli merupakan salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat. Hukum adat yang berlaku di Desa Lolomboli yaitu hukum yang berlaku secara turun-temurun yakni hukum peninggalan dari zaman nenek moyang dahulu yang tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebiasaan zaman dahulu dengan mengutamakan nilai demokrasi dan musyawarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi adat di Desa Lolomboli berdasarkan musyawarah para kepala adat dan pemerintahan desa. Kepala adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi setiap masyarakat yang telah melanggar hukum adat itu sendiri, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai mediator dan/atau fasilitator dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum adat yang berkaitan dengan pencurian, dimana dalam hal ini pemerintahan desa bertugas menghadirkan para kepala adat untuk dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu konflik pencurian, sehingga dari hasil

musyawarah dapat menjatuhkan sanksi adat bagi si pelaku sesuai dengan aturan adat di desa lolomboli kecamatan mazino.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian ternak ayam ini sudah terlaksana dengan baik, dimana pelaku di jatuhkan hukuman berupa sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sesuai dengan sidang musyawarah adat (*orahua mbanua*) di Desa Lolomboli. Oleh karena itu, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan selama 25 hari yakni mulai dari bulan November sampai bulan Desember 2023.

Penyelesaian kasus pencurian di desa lolomboli terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian secara hukum adat dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu kesadaran hukum dari pihak pelaku dan korban sehingga dengan demikian hal tersebut menimbulkan keringanan hukuman atau sanksi adat yang diterapkan terhadap setiap pelaku pencurian. Lebih lanjut, bapak Motuho Bawamenewi menyampaikan bahwa penyelesaian setiap perkara khususnya di Desa Lolomboli merupakan sebuah tradisi yang turun-temurun, dimana dalam penyelesaian suatu konflik lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan terlebih dahulu hukum tertulis atau hukum yang sedang berlaku. Sehingga menjadi suatu bentuk

hakikat sistem aturan hukum adat yang berlaku di Desa Lolomboli.

Maka dapat kita pahami bahwa hukum adat di Desa Lolomboli merupakan hukum yang masih ketat dengan aturan adat, sehingga dalam menyelesaikan setiap perkara didesa didahulukan sistem penyelesaiannya dengan menggunakan sistem hukum adat di desa lolomboli. Ruang lingkup hukum adat yaitu mencakup adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat pada umumnya tidak tertulis, bertujuan untuk menjaga keserasian, kentrampilan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan sanksi atau akibat hukum terhadap yang melanggarnya.

Dari hasil wawancara di Desa Lolomboli dengan tokoh pemerintah, dan tokoh-tokoh adat, dalam proses penyelesaian sanksi adat terhadap pencurian sudah dilakukan dengan baik dimana para pihak yang mengikuti sanksi adat yang telah dijatuhkan dalam sidang musyawarah adat, adapun sanksi yang dijatuhkan:

1. Berupa permintaan maaf dilakukan oleh pelaku terhadap korban pencurian dan keluarganya dengan disaksikan oleh penetua adat, kepala desa, masyarakat desa Lolomboli.
2. Setelah itu membayar denda adat yang telah dipatok/dijatuhkan oleh penetua adat desa Lolomboli.
2. Lembaga adat di Desa Lolomboli memberikan hukuman adat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku

yang bertujuan untuk membersihkan nama baik dirinya dan keluarganya. Jenis sanksi yang diterapkan pada pelaku adalah berupa denda sebesar Rp. 2.000.000. Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, dan ketentuan-ketentuan pemerintahan. Kewenangan menjatuhkan sanksi adat bagi pelaku yang telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh kepala adat (*siulu dan siila*), kepala Desa Lolomboli, dan BPD Lolomboli. Pada penyelesaian pencurian yang telah diselesaikan secara musyawarah maka dari hasil keputusan tersebut keluarga korban merasa puas atas hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Adapun mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian secara hukum adat (studi di Desa Lolomboli) sebagai berikut.

1. Apabila adanya yang melihat seseorang melakukan pencurian ternak ayam seseorang tersebut mengadu kepada sipemilik ternak ayam, dan setelah itu si pemilik ternak ayam mengadukan kepada kepala Desa Lolomboli;
2. Selanjutnya kepala Desa Lolomboli menyampaikan permintaan kepada

- tokoh-tokoh adat untuk diselenggarakan penyelesaian pencurian tersebut.
3. Kepala Desa Lolomboli memberitahukan kepada tokoh-tokoh adat, serta orang yang melaporkan, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk hadir pada musyawarah desa (*orahua mbanua*) yang telah dipersiapkan oleh kepala desa lolomboli.
 4. Kepala Desa Lolomboli menyampaikan bahwa pemerintah desa harus tegas dalam penanganan tindak pidana pencurian tersebut karena sudah 3 kali terjadi, kepala desa juga menyampaikan jika kedua belah tidak berterima untuk berdamai, maka pemerintah akan lepas tangan. Jika diproses secara hukum nasional, kepala desa hanya akan memberikan keterangan atas kejadian tersebut;
 5. Setelah itu kepala adat menyampaikan bahwa hukum adat di Desa Lolomboli harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Lolomboli karena setiap perbuatan sudah mempunyai tolak ukur hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya (*Afore Hada di Pulau Nias*)
 6. Jika kepala adat telah menyampaikan ketentuan hukum adat di Desa Lolomboli, selanjutnya kepala Desa Lolomboli, BPD Lolomboli bertanya kepada korban dan pelaku apakah ingin damai secara kekeluargaan serta diselesaikan secara adat. Jika jawab ingin berdamai, maka Kepala Desa; BPD Lolomboli dan tokoh adat (*siulu dan siila*) memutuskan sanksi adat kepada pelaku berupa sanksi denda sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah)
 7. Setelah diputuskan sanksi adat kepada pelaku selanjutnya pelaku disuruh untuk minta maaf kepada korban agar keluarga korban merasa lega atas tindakan pelaku.
- Dari uraian tersebut Desa Lolomboli merupakan desa adat yang masih ketat dengan ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat, maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya tersebut sebagai efek jera. Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- Namun dalam 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak taradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

diatur dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan kesatuan hukum adat, maka penyelesaian tindak pidana pencurian Desa Lolomboli yang diselesaikan secara hukum adat sepanjang tidak bertentangan Undang-Undang, hukum adat tersebut diakui oleh negara walaupun dalam bentuk hukum tidak tertulis (kebiasaan).

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas penjatuhan sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian yang berkelanjutan di desa lolomboli kecamatan mazino, dapat disimpulkan penjatuhan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana pencurian berkelanjutan efektif karena dalam perbuatan pencurian pertama (1) dan ke dua (2) yang dilakukan oleh pelaku, korban tidak melaporkan kepada pemerintahan desa lolomboli kecamatan mazino kabupaten nias selatan, akan tetapi pada perbuatan yang ke tiga (3) kali korban melaporkan kepada pemerintahan desa dengan penjatuhan sanksi adat berupa denda sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) melalui lembaga adat desa (LAD).

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran peneliti yaitu supaya pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) terkait penjatuhan sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian.

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1984. Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Press. Jakarta.
- Amirudin. 1986. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Anwar, Moch H.A.K. 1977. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung.
- Arief, Nawawi Barda. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: citra Aditya.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bushar, Muhammad. 1976. Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta:PT. Cendekia Sentra Pramita.
- Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema

- Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Dhillah Philps, dan Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabeta.
- Dilihatya.Com, <http://dilihatya.com/2664/Pengertian-efektivitas-menurut-parahli-adalah>, 18 Oktober 2022.
- Djaren, Saragih. 1984. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung:Tersito.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022b). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Hag Syahrial, Hilman. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah:Lakeisha Redaksi.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). *Teori manajemen bimbingan dan konseling*. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). *Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis*. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- <https://media.neliti.com/media/publications/195798-ID-none.pdf>
- Ishag. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhalmin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Universitas Press.
- Mulyadi, Lili. 2015. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Alumni.

- Nur Azisa, dan Andi Sofyan. 2016. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1 Online. <https://web.id.diakse> Pada tanggal 2 Agustus 2023. Dasar berlakunya Hukum adat.
- P.S, Sagian. 1982. Organisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Panduan Skripsi Fakultas Hukum.
- Pide Mustari, Suryaman A. 2014. Hukum Adat. Jakarta: Kencana.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Putusan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 Tanggal 15 Mei Tahun 1991.
- Rosalina, Iga. 2012. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Didesa Mantre Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Vol. 1, No. 1.
- Salahuddin R, Maryam Siti. 2015. Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam. Bima: Samparaja.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2002. Metode Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Iman. 1982. Asas-asas Hukum Adat. Yogyakarta: Liberty.
- Sugono, Bambang. 2018. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Suharto. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Surabaya: PT. Indah.
- Surjono, Wignjodipuro. 1976. Hukum Acara Perdata. Bandung:Sumur Bandung.
- Sutinah, dan Suyanto Bagong. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta:Kencana.
- Syadily Hasan, dan Echlos M Jhon. 1990. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Vollenhoven, Van. 1987. Penemuan Hukum Adat. Jakarta: Djambatan.
- Widnyana. 1993. Kapital Selektif Hukum Pidana Adat. Bandung: Erisco.
- Wignjodipoero, Soerjono. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Bandung: Erisco.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1